



PUTUSAN

Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, umur 37 tahun, lahir tanggal 8 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Cep Dedi Mulyadi, S.H. Dan Syahrian Us. Zainudin, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (LBH-KKPMP) Markas Wilayah Jawa Barat, alamat di Kp. Goledag RT-003/RW-05 (Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2416/3255/rsk/2022/PA.Cjr., tanggal tanggal 26 September 2022, disebut: **Penggugat**;

Melawan

Xxxxx, umur 38 tahun, lahir tanggal 14 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Setiadi, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Tunas Bangsa (LBH-TB), alamat di Jalan Raweuy Nomor 23, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2617/3255/RSK/2022PA. Cjr. tanggal 10 Oktober 2022, disebut: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2022 mengajukan gugatan cerai, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor Register 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 26 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa**, Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor: **663/02/VIII/2009**, tanggal 2 Agustus 2009;
2. **Bahwa**, setelah pernikahan dilakukan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Nyalindung, RT-001/ RW 003, Desa Sukawangi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur,
3. **Bahwa**, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama masing-masing: **Yara Indriani**, lahir di Cianjur, tanggal 11 Oktober 2010 dan **Muhamad Ziad** lahir di Cianjur, umur 5 Tahun;
4. **Bahwa**, pada awal mula pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi pada bulan Desember 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga:
 - Penggugatlah yang selama ini berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap isterinya ketika di tanya;
5. **Bahwa**, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berakibat Penggugat tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan April tahun 2018;

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, Tergugat setiap bulanya tidak memberikan uang dari hasil kerjanya kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbuka tentang berapa besar uang yang Tergugat dapatkan dari hasil kerja tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan cara 2 (dua) kali dimediasi/ musyawarah melalui keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan tindakan tersebut Penggugat telah menderita lahir batin serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

10. Bahwa, atas kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dihendaki sudah sulit diwujudkan dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain sugro Tergugat (Xxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et Bono);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Para Pihak namun tidak berhasil, lalu memerintahkan agar Para Pihak menempuh proses mediasi, dan keduanya sepakat memilih dari daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur yaitu H. Asep, S. Ag. MH. sebagai hakim mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan tanggal 10 Oktober 2022 mediasi yang dilakukan tidak berhasil, dan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah laporan mediasi perkara a quo, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil untuk kedua kalinya, kemudian pada persidangan tanggal 7 Nopember 2022 yang diagendakan oleh Majelis Hakim untuk pembuktian Penggugat, barulah Tergugat hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya, dan menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2022 disertai jawaban dan eksepsi tertanggal 7 Nopember 2022, dan Majelis Hakim tetap melanjutkan agenda pembuktian perkara ini meskipun telah menerima jawaban Tergugat yang dalam pokok perkara menolak gugatan dan dalam eksepsinya menyatakan gugatan kabur;

Bahwa, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. AAN. Darwati NIK 3203024803850008, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tanggal 6-8-2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Nikah Nomor: 663, tanggal 3 Agustus 2009 An. AAN. Darwati dan Indrayana, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur tanggal 21 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksinya di persidangan masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxxxx kabupaten Cianjur, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak:

1. Yara Indriani binti Indrayana, lahir Cianjur 11 Oktober 2010

2. Muhamad Ziad bin Indrayana, lahir Cianjur umur 5 Tahun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena persoalan nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja mencari nafkah;

- Pada tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi, berangkat dari rumah orangtua Penggugat dan atas izin dari Tergugat, 4 tahun bekerja sebagai TKW disana Penggugat baru pulang pada bulan September 2022;

- Selama Penggugat di Arab Saudi anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat;

- Penggugat pulang dari Arab Saudi ke rumah orangtua Penggugat bukan ke rumah Tergugat karena memang sebelum berangkat ke sana mereka sudah tidak harmonis;

- Orangtua Penggugat sudah meninggal, yang tinggal di rumah itu adalah kakak kandung Penggugat;

- Setelah dua hari Penggugat pulang dari Arab Saudi, anak-anak dijemput atas suruhan Penggugat, lalu Tergugat juga ikut bergabung dan 2 malam di rumah Penggugat menginap, setelah itu Tergugat pulang ke rumahnya dan tidak pernah bergabung lagi;

- Penggugat karena memang tidak merasa nyaman lagi dengan Tergugat lalu mengajukan gugatan cerai;

- Anak-anak mereka kadang-kadang tinggal dengan Penggugat dan juga kadang-kadang tinggal dengan Tergugat, mereka sekolah disana;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil disebabkan Penggugat sangat berkeras tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Cianjur, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak:

1. Yara Indriani binti Indrayana, lahir Cianjur 11 Oktober 2010;
2. Muhamad Ziad bin Indrayana, lahir Cianjur umur 5 Tahun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena persoalan nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri di pabrik;

- Karena ingin berubah, maka pada tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi atas izin dari Tergugat, 4 tahun disana bekerja sebagai TKW. dan Penggugat baru pulang pada bulan September 2022, selama Penggugat di Arab Saudi anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat;

- Penggugat pulang dari Arab Saudi ke rumah orangtua Penggugat bukan ke rumah Tergugat karena memang sebelum berangkat ke sana mereka sudah tidak harmonis;

- Orangtua kami sudah meninggal, Penggugat tinggal di rumah itu adalah dengan kakak kandung Penggugat;

- Setelah dua hari Penggugat pulang dari Arab Saudi, anak-anak dijemput atas suruhan Penggugat karena ada acara dan Penggugat tentu sudah rindu bertemu anak-anaknya, lalu Tergugat juga ikut bergabung dan 2 malam di rumah Penggugat menginap, setelah itu Tergugat pulang ke rumahnya dan tidak pernah bergabung lagi, lagipula

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memang tidak ingin lagi bersama dengan suaminya dan tetap ingin bercerai, lalu mengajukan gugatan cerai;

- Anak-anak mereka kadang-kadang tinggal dengan Penggugat dan juga kadang-kadang tinggal dengan Tergugat, mereka sekolah disana;
- Upaya damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil disebabkan Penggugat sangat berkeras tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Saya sebagai kakak kandung Penggugat menyerahkan sepenuhnya atas keinginan Penggugat tentang rumah tangganya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Tergugat (Indrayana), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 663/02/VIII/2009, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur tanggal 02 Agustus 2009, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.2);

Bahwa, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. Abidin Bin H. Sodikin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kp. Nyalindung, RT/RW 01/03, Desa Sukawangi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman dari Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Yara Indriani binti Indrayana, lahir Cianjur 11 Oktober 2010
 2. Muhamad Ziad bin Indrayana, lahir Cianjur umur 5 Tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan mereka baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat bekerja di pabrik dan Tergugat bekerja sebagai buruh tani, penghasilannya sehari sekitaran 50.000.- dan tetap menafkahi isterinya dan anak-anaknya, barangkali agak kurang memenuhi kebutuhan;
- Pada tahun 2018 Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi atas izin Tergugat sebagai suaminya, baru pulang pada bulan September 2022, ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi tidak memberitahukan kepada Tergugat, dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tinggal bersama kakak kandungnya;
- Selama Penggugat bekerja di Arab Saudi, anak-anak mereka diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Sekitar dua hari setelah Penggugat pulang, anak-anak disuruh jemput oleh Penggugat pada utusannya di rumah Tergugat dengan alasan ada acara di rumah kawan Penggugat;
- Tergugat kemudian menyusul ke rumah Penggugat dan menginap di sana dua malam, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya kembali dan tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat;
- Ada kejadian waktu Tergugat bersama di rumah Penggugat tersebut, HP. Penggugat bunyi dan Tergugat ingin mengangkatnya tetapi dilarang oleh Penggugat sehingga Tergugat curiga dan terjadi perselisihan;
- Sejak bulan September setelah Tergugat menginap dua malam di rumah Penggugat itu mereka tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, malah mengajukan gugatan cerai;
- Anak-anak selama Penggugat dan Tergugat berpisah kadang-kadang tinggal bersama ibunya dan juga bersama bapaknya;
- Upaya damai pernah saksi lakukan bersama keluarga dekat akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi dengan alasan ingin beristirahat dulu;

2. Aisah Binti Pandi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Nyalindung, RT/RW

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/03, Desa Sukawangi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Yara Indriani binti Indrayana, lahir tanggal 11 Oktober 2010 dan Muhamad Ziad bin Indrayana, lahir Cianjur umur 5 Tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan mereka baik-baik saja;
- Penggugat bekerja di pabrik dan Tergugat bekerja sebagai buruh tani, penghasilannya sehari sekitaran 50.000.- dan tetap menafkahi isterinya dan anak-anaknya, barangkali agak kurang memenuhi kebutuhan;
- Pada tahun 2018 Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi atas izin Tergugat sebagai suaminya, baru pulang pada bulan September 2022, ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi tidak memberitahukan kepada Tergugat, dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tinggal bersama kakak kandungnya;
- Selama Penggugat bekerja di Arab Saudi, anak-anak mereka diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Sekitar dua hari setelah Penggugat pulang, anak-anak disuruh jemput oleh Penggugat pada utusannya di rumah Tergugat dengan alasan ada acara di rumah kawan Penggugat;
- Tergugat kemudian menyusul ke rumah Penggugat dan menginap di sana dua malam, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya kembali dan tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat;
- Ada kejadian waktu Tergugat bersama di rumah Penggugat tersebut, HP. Penggugat bunyi dan Tergugat ingin mengangkatnya tetapi dilarang oleh Penggugat sehingga Tergugat curiga dan terjadi perselisihan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan September setelah Tergugat menginap dua malam di rumah Penggugat itu mereka tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, malah mengajukan gugatan cerai;
- Anak-anak selama Penggugat dan Tergugat berpisah kadang-kadang tinggal bersama ibunya dan juga bersama bapaknya;
- Upaya damai pernah saksi lakukan bersama keluarga dekat akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi dengan alasan ingin beristirahat dulu;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, ingin berdamai kembali sebagai suami isteri dan mohon pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa hukum Terghugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan T.1, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, sebagaimana bukti P.2 dan T.2 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 namun tidak berhasil, dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator H. Asep, S. Ag. MH. tertanggal 03 Oktober 2022, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut oleh Tergugat/kuasanya pada persidangan agenda pembuktian barulah memberikan jawaban tertulis serta surat kuasa pada persidangan tanggal 7 Nopember 2022, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi terhadap jawaban tersebut yang dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat dan dalam eksepsi menyatakan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kabur, oleh karenanya Majelis tetap melanjutkan pembuktian perkara ini dan menilai gugatan sudah benar dan jelas menurut hukum, dan memberi kesempatan kepada pihak Tergugat menaggapinya di pembuktian atau pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat juga mengajukan bukti berupa T.1 dan T. 2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 dan T.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti T.1 dan T.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan juga didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu antara keduanya sebelum Penggugat bekerja di Arab Saudi pada tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan karena masalah nafkah, Penggugat sering bekerja di pabrik mencari nafkah, Tergugat sebagai petani, 4 tahun kemudian Penggugat pulang ke Cianjur ternyata Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat karena sudah merasa tidak ingin lagi bersama Tergugat sebagai suami isteri, karena itu Penggugat mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama, dan meskipun upaya damai pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja, Penggugat ke Arab Saudi 4 tahun, yaitu tahun 2018 dan pulang bulan Agustus 2022 dan perGUI TKI tersebut juga atas izin suaminya dan tiba-tiba ketika pulang dari Arab Saudi Penggugat tidak pulang lagi ke rumah Tergugat, anak-anak yang selama ini dipelihara oleh Tergugat disuruh jemput bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya bergabung dengan kakak kandungnya, Tergugat sebenarnya juga pernah menginap di rumah Penggugat selama dua malam, dan menurut informasi terjadi keributan karena masalah HP Penggugat dilarang angkat oleh Tergugat, sehingga Tergugat curiga, kemudian atas perselisihan itu Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan, upaya damai oleh saksi-saksi pernah dilakukan namun tidak berhasil, mereka berpisah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti dari pengakuan keduanya ketika Tergugat menginap dua malam di rumah Penggugat setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi terjadi hubungan suami isteri antara keduanya, dalam hal ini Penggugat mengakuinya dengan menyatakan Tergugat memaksanya untuk melakukan hubungan badan, Penggugat tidak menikmatinya karena sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 (vide bukti P.2 dan T.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 1. Yara Indriani binti Indrayana, lahir Cianjur 11 Oktober 2010
 2. Muhamad Ziad bin Indrayana, lahir Cianjur umur 5 Tahun;
- Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat atas izin dari Tergugat bekerja di Arab Saudi sebagai TKW dan pulang ke Cianjur pada bulan September 2022;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Arab Saudi, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena masalah nafkah kurang diberikan oleh Tergugat;
- Tergugat bekerja sebagai buruh tani dan Penggugat juga bekerja di pabrik;
- Selama 4 tahun Penggugat bekerja di Arab Saudi, maka anak-anak mereka tinggal dalam pemeliharaan Tergugat;
- Penggugat ketika pulang dari Arab Saudi tidak pulang ke rumah Tergugat tetapi pulang ke rumah kakak kandungnya di rumah orangtuanya;
- Tergugat menyusul Penggugat ke rumah kakak kandung Penggugat dan tidur di sana bersama Penggugat selama dua malam;
- Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami isteri tetapi dalam hal ini Penggugat meraksa dipaksa oleh Tergugat;
- Setelah pertemuan tersebut sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena terjadi perselisihan;
- Upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak mau lagi bersama Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضى طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِازْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara a quo ada dua kemadharatan/ bahaya yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Aan. Darwati Binti. Aep. Saepudin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Zulfar sebagai Ketua Majelis yang didampingi oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. Zulfar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3255/Pdt.G/2022/PA.Cjr